



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

NUR ASIAH, lahir di Pahuman pada tanggal 17 Oktober 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Barak Bina Jaya RT 020 RW 001 Desa Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mompawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mompawah pada tanggal 12 Desember 2024 dibawah register perkara Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang Anak yang bernama Patir Ahmad Azzamy lahir di Anjungan pada tanggal 02-12-2018 Anak dari Mahrawi dan Nur Asiah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT-14032022-0023 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mompawah;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran tertulis Patir Ahmad Azzamy yang sebenarnya Fatir Ahmad Azzamy;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula Patir Ahmad Azzamy diubah menjadi Fatir Ahmad Azzamy yang mana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor No.XE 272855 tanggal 23 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur;

4. Bahwa untuk merealisasikan maksud Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/Penetapan dari Pengadilan;

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Patir Ahmad Azzamy menjadi Fatir Ahmad Azzamy;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat kembali tentang perubahan nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102165710830001 atas nama Nur Asiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102161403220001 atas nama Kepala Keluarga Mahrawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-14032022-0023 atas nama Patir Ahmad Azzamy yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor XE272855 atas nama Fatir Ahmad Azzamy, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Mahrawi, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah istri Saksi;
- Bahwa, Pemohon saat ini beralamat di Barak Bina Jaya RT 020 RW 001 Desa Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, maksud pemohon mengajukan permohonan adalah mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Patir Ahmad Azzamy diubah menjadi Fatir Ahmad Azzamy;
- Bahwa, anak Pemohon sejak lahir diberi nama Fatir Ahmad Azzamy namun terdapat kesalahan penulisan pada saat pengurusan akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut sehingga Namanya tertulis Patir Ahmad Azzamy oleh karena itu saat ini ingin diubah menjadi Fatir Ahmad Azzamy;
- Bahwa, anak Pemohon Pemohon saat ini telah memiliki Akta Kelahiran dan tertera atas nama Patir Ahmad Azzamy;
- Bahwa, anak Pemohon lahir di Anjungan pada tanggal 2 Desember 2018;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena memiliki makna yang kurang baik dan tidak sesuai



dengan harapan Pemohon pada saat memberi nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Suhra, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon saat ini beralamat di Barak Bina Jaya RT 020 RW 001 Desa Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, maksud pemohon mengajukan permohonan adalah mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Patir Ahmad Azzamy diubah menjadi Fatir Ahmad Azzamy;
- Bahwa, anak Pemohon sejak lahir diberi nama Fatir Ahmad Azzamy namun terdapat kesalahan penulisan pada saat pengurusan akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut sehingga Namanya tertulis Patir Ahmad Azzamy oleh karena itu saat ini ingin diubah menjadi Fatir Ahmad Azzamy;
- Bahwa, anak Pemohon Pemohon saat ini telah memiliki Akta Kelahiran dan tertera atas nama Patir Ahmad Azzamy;
- Bahwa, anak Pemohon lahir di Anjungan pada tanggal 2 Desember 2018;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena memiliki makna yang kurang baik dan tidak sesuai dengan harapan Pemohon pada saat memberi nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102165710830001 atas nama Nur Asiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 1 November 2021 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102161403220001 atas nama Kepala Keluarga Mahrawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Maret 2022, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Barak Bina Jaya RT 020 RW 001 Desa Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, lebih lanjut dalam Pasal 345 menyatakan pada pokoknya bahwa perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-14032022-0023 atas nama Patir Ahmad Azzamy yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Maret 2022 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102161403220001 atas nama Kepala Keluarga Mahrawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Maret 2022, diketahui bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Patir Ahmad Azzamy yang lahir di Anjungan pada tanggal 2 Desember 2018 dan saat ini berusia 6 (enam) tahun yang masih termasuk dalam kategori belum dewasa yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kuasanya sebagai orang tua dan anak Pemohon belum pernah menikah, maka Pemohon sebagai orang tua kandung berhak untuk mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini dan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Patir Ahmad Azzamy menjadi Fatir Ahmad Azzamy, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting berkaitan dengan kependudukan seseorang, lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan akan mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama Patir Ahmad Azzamy menjadi Fatir Ahmad Azzamy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon dari



yang semula tertulis Patir Ahmad Azzamy menjadi Fatir Ahmad Azzamy karena anak Pemohon sejak lahir memang diberi nama Fatir Ahmad Azzamy namun terdapat kesalahan penulisan pada saat pengurusan akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut sehingga namanya tertulis Patir Ahmad Azzamy selain itu nama Patir Ahmad Azzamy memiliki makna yang kurang baik dan tidak sesuai dengan harapan Pemohon pada saat memberi nama anak Pemohon tersebut, dan anak Pemohon juga sudah memiliki paspor yang memuat nama yang benar yakni Fatir Ahmad Azzamy (*vide bukti P-4*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-14032022-0023 atas nama Patir Ahmad Azzamy yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Maret 2022 diketahui anak kandung Pemohon bernama Patir Ahmad Azzamy lahir di Anjungan tanggal 2 Desember 2018 yang merupakan anak ke satu, laki-laki dari ayah Mahrawi dan ibu Nur Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-3, Hakim menyimpulkan perubahan nama anak Pemohon dari Patir Ahmad Azzamy menjadi Fatir Ahmad Azzamy dilatarbelakangi alasan karena anak Pemohon sejak lahir memang diberi nama Fatir Ahmad Azzamy namun terdapat kesalahan penulisan pada saat pengurusan akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut sehingga namanya tertulis Patir Ahmad Azzamy selain itu nama Patir Ahmad Azzamy memiliki makna yang kurang baik dan tidak sesuai dengan harapan Pemohon pada saat memberi nama anak Pemohon tersebut, dan anak Pemohon juga sudah memiliki paspor yang memuat nama yang benar yakni Fatir Ahmad Azzamy. Oleh karena alasan Pemohon bukan merupakan suatu alasan yang dilarang dan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk kebaikan anak kandung Pemohon, maka dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan kemanfaatan bagi anak Pemohon, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah makna substansi sebagaimana termuat lengkap dalam amar penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat kembali tentang perubahan nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Mempawah, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Pemohon yang selengkapnya termuat dalam amar penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-14032022-0023 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2022 oleh Pejabat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dari yang semula tertulis Patir Ahmad Azzamy menjadi Fatir Ahmad Azzamy dan untuk seterusnya menyebut dirinya Fatir Ahmad Azzamy;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 12 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)